

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Surabaya, jumlah penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 154.710 ribu jiwa, pada tahun 2018, sebanyak 140.810 ribu jiwa, tahun 2019 sebanyak 130.550 ribu jiwa, tahun 2020 sebanyak 145.670 ribu jiwa, pada tahun 2021, sebanyak 152.490 ribu jiwa. Apabila dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,39%, tahun 2018 sebesar 4,88%, tahun 2019 sebesar 4,51%, tahun 2020 sebesar 5,02%, tahun 2021 sebesar 5,23%. Kemiskinan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat. Banyaknya jumlah orang miskin yang menganggur atau yang memiliki penghasilan rendah, akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic need*) dalam keluarga.

Upaya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut perlu peran pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat, dengan cara pemberdayaan serta pendampingan terhadap masyarakat kurang mampu dengan menambahkan fungsi pendampingan (Syafe'i, 2017), karena ekonomi memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat

pertumbuhan dan pembangunan negara dapat dilihat dari ekonomi dan permasalahan kemiskinan dari negara tersebut.

Peran pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari lahirnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Mujiono, 2017). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, merupakan faktor pertumbuhan lembaga keuangan tersebut. Kondisi ini sebagai upaya dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan perhatian khusus dari lembaga keuangan. Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari munculnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Mujiono, 2017). Kebijakan mengenai lembaga keuangan merupakan salah satu faktor terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat, serta usaha mikro, kecil dan menengah. Pada praktiknya masih terdapat kesulitan akses pembiayaan kepada lembaga perbankan masih sulit (Baskara, 2013). Untuk menangani hal tersebut, dalam masyarakat telah lahir dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank. Lembaga tersebut berfokus pada kegiatan usaha serta pemberdayaan UMKM (Mujiono, 2016). Lembaga-lembaga keuangan non-bank tersebut biasa disebut Lembaga Keuangan Mikro (Daulay, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan bagian dari industri keuangan non-bank (IKNB) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori IKNB yaitu IKNB konvensional dan IKNB syariah (Wiwoho, 2014). IKNB

konvensional dan IKNB syariah merupakan industri keuangan yang berkegiatan dalam dana pensiun, asuransi, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, namun dalam pelaksanaannya berbasis Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhtaron, 2016). Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aktivitas keuangan Islam melarang terhadap hal-hal yang melanggar syariah semisal *Riba*, *Maysir*, *Gharar*. Islam mengatur dengan sangat rinci setiap basis transaksi yang dilakukan. Pelarangan *riba* dalam setiap transaksinya. Adanya peran aktif pemerintah dan pesantren dalam mendorong pemberdayaan masyarakat akan melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif dari meningkatkan jumlah LKM akan mendorong peningkatan kinerja keuangan industri perbankan syariah (Quayes dan Hasan, 2014).

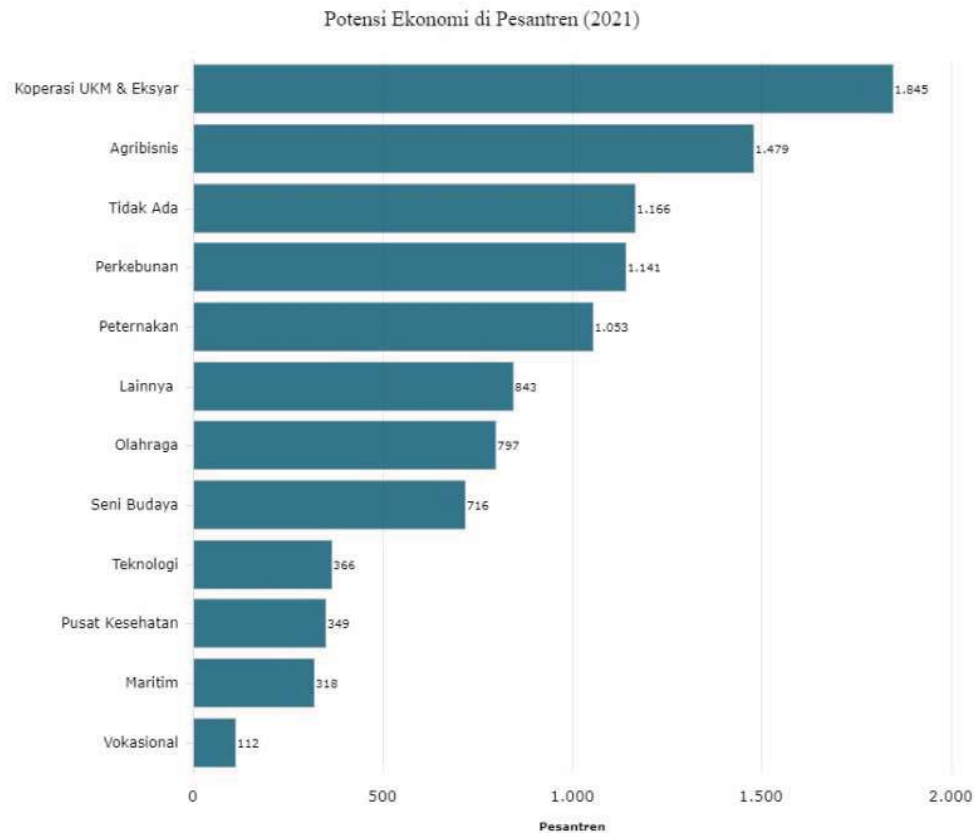
Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pendampingan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia (Paramitar & Zulkarnain, 2018). Elemen masyarakat yang dimaksud memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian adalah pesantren. Pesantren dalam hal ini menempati posisi yang sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Pesantren juga dikenal mampu memainkan peran dalam pembangunan. Terdapat tiga jenis peranan yang dapat dilakukan oleh pesantren:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat dalam tingkat *grass*

root yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan politik secara meluas, melalui jaringan, kerjasama, baik dalam satu Negara maupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan (Masyhud dan Khusnurdilo, 2005:13)

Dari peran penting yang dimiliki pesantren, dapat diamati bahwa terdapat banyak potensi dan manfaat yang dapat dirasakan dengan berdirinya pesantren. Selama ini sebagian besar masyarakat hanya melihat potensi pesantren dari segi agama, pendidikan, dan politik. Padahal, pesantren juga memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup, dan yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa pesantren juga berfungsi sebagai *agent of development* yaitu pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Nadzir, 2015). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 mengenai data potensi pesantren yang dirilis oleh Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia :



Gambar 1.1 Potensi Pondok Pesantren

Pada Gambar 1.1, potensi paling tinggi dengan jumlah terbesar yang dimiliki pesantren terletak pada bidang koperasi, UKM, dan Lembaga Keuangan Syariah. Potensi ini menunjukkan pesantren memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren dapat menjadi pionir dalam memajukan perekonomian rakyat Indonesia, melalui perekonomian berbasis pesantren.

Salah satu upaya pemerintah dan pesantren dalam meningkatkan potensi pesantren dalam hal lembaga keuangan dengan tujuan pembangunan ekonomi dari tingkat *grassroot* adalah dengan disahkannya Bank Wakaf Mikro. Bank

Wakaf Mikro pertama kali diinisiasi pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai prioritas pembangunan ekonomi umat. Bank Wakaf Mikro memiliki tujuan utama untuk memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi masyarakat kecil yang tidak dapat mengajukan pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan formal.

Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Satu – satunya Bank Wakaf Mikro yang dikelola pesantren di kota Surabaya adalah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri. Bank Wakaf Mikro ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren tertua di Surabaya dengan jumlah keseluruhan santri mencapai 3500 orang. Pondok Pesantren Al Fithrah memiliki usaha mandiri dalam beberapa bidang yakni pertanian, industri pengolahan tahu tempe, toko jual beli, dan rumah makan (Ryandono, 2018).

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap kedua Program “Pemberdayaa Masyarakat melalui Pendirian LKMS di sekitar Pesantren” yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZ BSM) Umat, pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKMS ini yaitu BWM Al Fithrah Wawa Mandiri didirikan di lingkungan pesantren yang bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali

Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 berawal dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy R.A. Pada Saat itu ikut serta beberapa santri dari pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang pendiri serta pengasuhnya adalah Hadrotus Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra dan merupakan salah satu pesantren besar dengan potensi ekonominya, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar sekitar pesantren yang dekat dengan masyarakat. Lingkungan pesantren yang dekat pusat keramaian seperti pasar, membuat pimpinan pesantren Al Fithrah ingin lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar pesantren agar turut berkontribusi dalam membantu peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta ketimpangan.

Pendirian BWM Al Fithrah Wava Mandiri diawali dengan penetapan badan hukumnya. Memiliki badan hukum sebagai koperasi jasa oleh kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM nomor : 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava Mandiri”. Empat bulan kemudian tepatnya pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan ijin usaha LKMS yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Tepat satu bulan setelah mendapat izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus BWM Al Fithrah Wawa Mandiri memulai aktivitas kegiatannya dengan Soft launching berupa pencairan pembiayaan kepada nasabah yang telah tergabung dalam Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 50 hari kerja. Per Desember 2018, BWM Al Fithrah Wawa Mandiri telah memiliki dua ratus dua puluh (220) nasabah yang terdiri dari dua puluh tujuh (27) KUMPI dengan total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 220.000.000.

Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki dana untuk pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah, akses administrasi yang tidak menyulitkan, serta tanpa adanya agunan. Usaha mikro masih perlu pembinaan secara intensif sehingga dapat berkembang menjadi golongan usaha kecil hingga usaha menengah. Permasalahan finansial yang dihadapi usaha mikro disebabkan usaha mikro tidak memiliki akses terhadap perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini, seperti : (i) usaha mikro dipandang kurang kredibel dalam perbankan; (ii) beberapa dari usaha mikro sebenarnya layak diberi pembiayaan, namun tidak terakses oleh bank; (iii) terjadinya informasi yang asimetris terkait jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dapat membantu usaha mikro; dan (iv) keterbatasan jangkauan (wilayah) jasa perbankan (Reeg, 2013).

Melihat pada Tabel 1.2 Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro meningkat setiap tahunnya:

Tabel 1.2
Data Pembiayaan BWM Al Fithrah Wawa Mandiri

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah KUMPI (Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia)	41 kelompok	41 kelompok	41 kelompok
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	232,5 Juta Rupiah	446 Juta Rupiah	557,5 Juta Rupiah
Jumlah Pembiayaan Outstanding	53,3 Juta Rpiah	54,9 Juta Rupiah	77,9 Juta Rupiah
Jumlah nasabah Kumulatif	223 orang	379 orang	441 orang
Jumlah Nasabah Outstanding	123 orang	72 orang	96 orang

Sumber:lkmsbwm.id/ Data Nasional Bank Wakaf Mikro

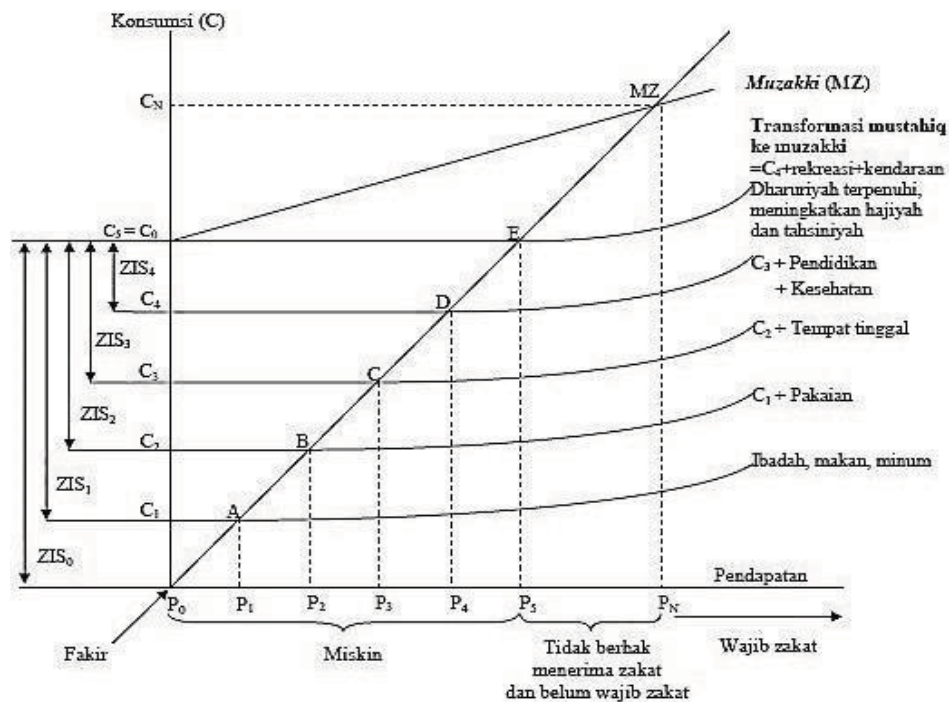
Tabel 1.3
Data Pembiayaan BWM di Jawa Timur

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah BWM	15	15	15
Jumlah KUMPI (Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia)	498	1000	1.100
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	3.6 Miliar	11.6 Miliar	13.9 Miliar
Jumlah Pembiayaan Outstanding	1.5 Miliar	3.5 Miliar	3.8 Miliar
Jumlah nasabah Kumulatif	3.200	8.900	10.300
Jumlah Nasabah Outstanding	2.300	4.400	4.600

Sumber : Sumber:lkmsbwm.id/ Data Nasional Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan fakta-fakta dan argumen-argumen yang telah diutarakan tersebut, Bank Wakaf Mikro dapat menjadi salah satu penguat peran pesantren dalam memaksimalkan potensinya dalam bidang lembaga keuangan dan

ekonomi syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengelolaan usaha mikro yang baik. Penelitian mengenai Bank Wakaf Mikro secara sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian empiris mengenai dampak atau perubahan yang ditimbulkan dengan adanya Bank Wakaf Mikro belum ada. Penulis tertarik untuk mengangkat fenomena peran Bank Wakaf Mikro terhadap transformasi Ekonomi pada kehidupan masyarakat sekitar pesantren. Dengan melihat dari sisi transformasi nasabah Untuk mengetahui transformasi ekonomi tersebut penulis menggunakan kurva Manhard Model.



Sumber: Ryandono, Muhamad Nafik H. (2012)

Gambar 1.2 Kurva Transformasi Manhard Model

Kurva Transformasi Manhard Model ini merupakan kurva yang menjelaskan proses transformasi sosial ekonomi *mustahiq* (baik keluar dari kategori *mustahiq* atau bukan menjadi *muzakki*) tersebut secara mekanistik berjalan ketika mereka mendapat bekerja sehingga dapat meningkatkan

pendapatannya dari waktu ke waktu (Ryandono, 2016). Bagi penulis kurva ini sesuai dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana transformasi ekonomi dari adanya penyaluran pembiayaan dengan tujuan yang produktif. Dengan indikator dan proses kurva transformasi (Manhard Model) yang selaras dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* serta proses tahapan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam yang dimulai dari kebutuhan Dharurriyah, Hajiyyah, lalu Tahsiniyah. Bahkan dalam Kurva Manhard Model juga melihat proses transformasi hingga pemenuhan pada capaian *haul/nishabnya* pertahun. Pembahasan proses transformasi ekonomi pada Kurva Manhard Model ini akan dijelaskan lebih detail pada Bab 2 Kajian Pustaka pada penelitian ini.

Bergerak dari latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan judul tesis ***“Peran Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Dalam Transformasi Ekonomi Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Dalam Mentransformasi Ekonomi Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis peran Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam mentransformasi ekonomi masyarakat sekitar ponpes Al Fithrah Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis dan juga praktis pada:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran bank wakaf mikro bagi unit usaha mikro terutama perannya sebagai salah satu komponen kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
2. Bagi Praktisi keuangan syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan dalam menentukan keputusan-keputusan bisnis yang berkaitan dengan produk pembiayaan mikro.
3. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, penelitian ini dapat digunakan dalam menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan sistem dan akses pembiayaan mikro, terutama yang menjadi permasalahan utama pelaku usaha mikro yaitu permodalan.
4. Bagi Pemerintah pusat maupun daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait unit usaha mikro, kecil, dan menengah dan lembaga pembiayaan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
5. Bagi lembaga pondok pesantren penelitian ini berguna sebagai pembelajaran dari pengasuh pondok pesantren kepada para santri yang nantinya akan terjun ke masyarakat.

1.5 Sistematika Dasar Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Bab pertama yang berisikan latar belakang dimana menggambarkan potensi yang dimiliki pondok pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Sejalan dengan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga memiliki pilot project Bank Wakaf Mikro yang dikelola oleh pesantren dalam membangun ekonomi di sektor usaha mikro. Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik untuk penulis maupun pihak lain, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang membahas uraian mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada bab ini juga diuraikan terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab ketiga yang berisikan uraian metode penelitian meliputi model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang mendukung penelitian.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Bab keempat akan membahas mengenai uraian hasil dan analisis terhadap hasil yang telah di dapat. Pada bagian ini akan dibahas secara jelas terkait peran pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, melalui lembaga

keuangan Bank Wakaf Mikro.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab kelima yaitu penutup berupa pernyataan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah peneliti.